

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui data mediasi perceraian Tahun 2019 dalam kurun waktu Bulan Januari sampai Bulan April (dengan tingkat keberhasilan mediasi 4,69%). Perkara mediasi yang berhasil sangatlah sedikit, perkara yang dikabulkan atau sebelumnya telah gagal dalam proses mediasi lebih banyak. Hal ini belum menunjukkan keberhasilan yang memuaskan bahkan masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Padahal keberhasilan mediasi telah diupayakan melalui penyediaan mediator oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sendiri. Dimana mediatornya bukan hanya sekedar hakim tunjukkan saja, melainkan orang yang benar-benar mumpuni dalam bidangnya dan berlisensi resmi. Dan bahkan bukan hanya orang dalam pengadilan, melainkan juga banyak yang didatangkan dari luar pengadilan.

2. Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta:

- 1) Ketidakhadiran para pihak.
- 2) Faktor status.
- 3) Keinginan kuat untuk bercerai.
- 4) Kedua belah pihak tidak bersikap pro-aktif.
- 5) Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan pihak lain.

B. Saran

Dengan melakukan penelitian di Pengadilan Agama kita juga dapat belajar sebagaimana perlunya beracara yang sesungguhnya dengan menerapkan teori yang telah didapat dibangku perkuliahan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian di daerah-daerah lain, karena lain halnya setiap daerah atau provinsi pasti mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam tingkat keberhasilan mediasinya jika dikaitkan dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya masing-masing serta aspek-aspek lain sebagai pengaruh.

Dan juga sebaiknya pemerintah serta pihak-pihak berwenang agar mengupayakan lebih terhadap hal ini. Mungkin akan ada muncul solusi atau strategi berbeda dalam pelaksanaan mediasinya atau bahkan dari pemikiran-pemikiran masyarakat sebagai salah satu bentuk kritik yang dapat menggambarkan aspirasinya. Disamping mengurangi sengketa-sengketa dalam rumah tangga juga berharap bahwa mediasi dapat meminimalisir terjadinya perceraian.